



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 651 PK/Pdt/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. AHMAD SUGIMAN bin H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna RT 011, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
2. **Ny. NGATMI binti H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna RT 002, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
3. **Ny. SAGIAH binti H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna RT 011, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
4. **Ny. AISYAH binti H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Delima XII Nomor 89 RT 002, RW 003, Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. **Ny. SUTIRAH binti H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna Nomor 3 RT 011, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
6. **MUDJI RAHARDJO bin H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna Nomor 30 RT 005, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
7. **HADI KUSNANTO bin H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Binong Permai Blok B-27 Nomor 18 RT 006, RW 003, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Ny. NGADINEM binti H. SYAMSUDIN (almarhumah)**, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Januari 2013 yang diketahui oleh ketua RT 06 dan Ketua RW 09 serta tercatat dikelurahan Pabuaran Register Nomor 474/12/1/2013, tanggal 22 Januari 2013 dan tercatat di Kecamatan Cibinong Register Nomor 474.3/20 tanggal 22 Januari 2013, dalam hal ini diwakili oleh:

- 8.1. **DJUMIRAN (suami)**, bertempat tinggal di Padurenan RT 05, RW 09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;
- 8.2. **DJUMIKEM (anak)**, bertempat tinggal di Padurenan RT 06, RW 09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor;
- 8.3. **SUPRIYATI (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna Nomor 30 RT 005, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- 8.4. **SUPRIYADI (anak)**, bertempat tinggal di Padurenan RT 006, RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor;
- 8.5. **RUSMIATI (anak)**, bertempat tinggal di Padurenan RT 006, RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor;
- 8.6. **RUSWANTO (anak)**, bertempat tinggal di Padurenan RT 006, RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor;
- 8.7. **SURTINAH (anak)**, bertempat tinggal di Padurenan RT 006, RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor;
- 8.8. **MULYANINGSIH (anak)**, bertempat tinggal di Padurenan RT 006, RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R.E BARINGBING, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada R.E Baringbing, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kodam Raya Nomor 4, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Cakung Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta, diwakili oleh H. M. Sattar Taba, Direktur Utama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada G. A. Gunadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), beralamat di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017; Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

- 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

- Melarang Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat untuk mendirikan bangunan berupa apa saja diatas objek tanah seluas 37.907 m2 Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melarang Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang menyangkut atas objek tanah seluas 37.907 m2 Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum letak tanah Girik C Nomor 211 Persil 61 .b S-III Luas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi sebagaimana hasil pemutahiran data letak dan luas tanah objek pajak atas nama subjek pajak yang dibuat/ dituangkan dalam Gambar Situasi objek pajak di Blok 010 yang diterbitkan Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 /1994 dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P)/ SPPT : 010-0010/94-01 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Panjang 204 meter/Tanah Kosong/Jalan Gresik;
  - Sebelah Timur : Lebar 186 meter/Jalan Setapak bekas pematang/ Tanah Kosong;
  - Sebelah Selatan : Panjang 204 meter/ Parit Buatan/Jalur Hijau/ Jalan Pergudangan Marunda;
  - Sebelah Barat : Lebar 186 meter/Parit Alam/Jalan aspal (Akses Masuk);
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan Warisan;
4. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/ Cilincing yang diterbitkan tanggal 4 Januari 1990 dan Gambar Situasi Nomor 1241/1989 tertanggal 25 April 1989 mengandung cacat hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat-I supaya mengeluarkan objek tanah seluas 37.907m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Girik C Nomor 211 Persil 61 .b S-III dari Gambar Situasi No 1241/1989 tanggal 25 April 1989 dan Surat Keputusan Nomor 30/HPL/BPN/89 tanggal 13 Februari 1989;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mewajibkan Turut Tergugat-II melakukan penyesuaian perubahan Gambar Situasi Nomor 1241/1989 tanggal 25 April 1989 yang diterbitkan Turut Tergugat-I yang dijahitkan menjadi satu dengan Sertipikat HPL Nomor 1/Cilincing tanggal 4 Januari 1990;
8. Mewajibkan Turut Tergugat-II melanjutkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Para Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 12 Maret 2012;
9. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum penguasaan Tergugat atas tanah seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi sejak bulan Juni 1997, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana diterangkan dalam Angka Nomor 2 Putusan ini;
10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum semua bentuk perikatan-perikatan yang dilakukan Tergugat dengan pihak manapun sepanjang menyangkut objek tanah Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) yang batas-batasnya diuraikan dalam Angka Nomor 2 Putusan ini;
11. a. Memerintahkan Tergugat serta-merta setelah putusan perkara ini dibacakan segera mengembalikan penguasaan tanah seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Girik Nomor 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris H. Syamsudin bin H. Murawi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II melakukan upaya Banding atau Kasasi;
- b. Menghukum Tergugat membayar denda berupa Ganti Kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per satu meter setiap harinya atau sebesar Rp246.395.500,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk seluruh luas tanah setiap harinya terhitung mulai sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan Tergugat mengembalikan penguasaan tanah milik Para Penggugat dilakukan dengan kesadaran sendiri ataupun dengan Upaya Paksa berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) persatu meter per setiap hari, apabila Tergugat tidak melaksanakan pengembalian penguasaan tanah sengketa tersebut secara utuh dan sempurna tanpa beban-beban apapun dialasnya kepada Para Penggugat atas tanah miliknya tersebut sejak putusan perkara ini menyatakan Petitum Angka Nomor 11, a dapat serta-merta dilaksanakan;
12. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, terhitung sejak Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat dari bulan Juni 1997 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp30.408.995.400,00 (tiga puluh milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
13. Menghukum Tergugat membayar denda Ganti Rugi sebesar bunga pinjaman bank berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebesar 12% (dua belas persen) per satu tahun dari besarnya Ganti Rugi yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp30.408.995.400,00 (tiga puluh milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai melakukan pembayaran tersebut secara kontan dan lunas;
14. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan melaksanakan pembayaran Ganti Rugi/Kerugian kepada Para Penggugat yang diputuskan dalam perkara ini setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
15. Menetapkan asset Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang ada didaerah Wilayah Republik Indonesia termasuk uang yang berada di bank yang ada diseluruh Wilayah Republik Indonesia menjadi Jaminan untuk pembayaran kewajiban Tergugat yang ditetapkan besarnya setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
16. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II wajib tunduk terhadap putusan perkara ini;
17. Menghukum Tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Kasasi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (*Daluwarsa*);
2. Para Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan;
3. Para Penggugat bertindak curang;
4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
5. Gugatan Para Penggugat *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Termohon Kasasi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Daluwarsa (Gugatan lampau waktu);
2. Eksepsi gugatan Penggugat sama dengan yang saat ini sedang diperiksa dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI (*Ekseptio Litis Pendentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan dialasnya dan turutannya yang setempat dikenal sebagai terletak di:

- Jalan Cempaka Warna RT.011 RW.004 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih- Jakarta Pusat;
- Jalan Cempaka Warna RT.002 RW.004 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec.Cempaka Putih - Jakarta Pusat;
- Jalan Cempaka Warna Nomor 3 RT.011 RW.004 Kel. Cempaka Putih Timur,Kec. Cempaka Putih - Jakarta Pusat;
- Jalan Cempaka Warna Nomor 30 RT.005 RW.004 Kel. Cempaka Putih

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kec. Cempaka Putih-Jakarta Pusat;

- Binong Permai Blok B-27 Nomor 18 TR.006 RW 003 Kel. Binong Kec. Curug-Tangerang;
  - Padurenan RT.05 RW.09 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong- Bogor;
  - Padurenan RT.006 RW.009 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong- Bogor;
  - Jalan Cempaka Warna, RT.012 RW.004, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih -Jakarta Pusat;
  - Padurenan RT.006 RW.009 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong-Bogor;
4. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
  5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar jumlah Lawyer - Fee dan biaya - biaya lain yang harus dikeluarkan sebesar akibat dari adanya gugatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
  8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT., tanggal 2 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 701/PDT/2014/PT.DKI., Tanggal 15 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 221/Pdt.G/2013/PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3097 K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. H. AHMAD SUGIMAN bin H. SYAMSUDIN, 2. Ny. NGATMI binti H. SYAMSUDIN, 3. Ny. SAGIAH binti H. SYAMSUDIN, 4. Ny. AISYAH binti H. SYAMSUDIN, 5. Ny. SUTIRAH binti H. SYAMSUDIN, 6. MUDJI RAHARDJO bin H. SYAMSUDIN, 7. HADI KUSNANTO bin H. SYAMSUDIN, 8. Ny. NGADINEM binti H. SYAMSUDIN (almarhumah), Ahli Waris 8.1. DJUMIRAN (suami), 8.2. DJUMIKEM (anak), 8.3. SUPRIYATI (anak), 8.4. SUPRIYADI (anak), 8.5. RUSMIATI (anak), 8.6. RUSWANTO (anak), 8.7. SURTINAH (anak), 8.8. MULYANINGSIH (anak), tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3097 K/Pdt/2015

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3097 K/PDT/2015 yang diputus tanggal 23 Maret 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 701/PDT/2014/PT.DKI yang diputus tanggal 15 Desember 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 221/DPT.G/2013/PN.JKT.UTR tanggal 02 Juni 2014;

### MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum letak tanah Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III Luas 37.907 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) atas nama H. Samsudin bin H. Murawi sebagaimana hasil

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutahiran data letak dan luas tanah objek pajak atas nama subjek pajak yang dibuat/dituangkan dalam Gambar Situasi objek pajak di Blok 010 yang diterbitkan Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 / 1994 dengan Nomor Objek Pajak (N.O.P) / SPPT : 010-0010/94-01 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Panjang 204 meter / Tanah Kosong / Jalan Gresik.
- Sebelah Timur : Lebar 186 meter / Jalan Setapak bekas pematang / Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan : Panjang 204 meter / Parit Buatan / Jalur Hijau / Jalan Pergudangan Marunda.
- Sebelah Barat : Lebar 186 meter / Parit Alam / Jalan aspal (Akses Masuk).

Yang juga sama dengan Gambar Situasi tanah yang terdapat pada PETA BIDANG TANAH yang terdapat dalam Arsip Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang disampaikan sebagai Lampiran Surat Nomor : 390/31.72-200.3/III/2012 tanggal 6 Maret 2012;

3. Menyatakan sah menurut hukum tanah seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan Warisan.
4. Menyatakan Tergugat , Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 / Cilincing yang diterbitkan tanggal 4 Januari 1990 dan Gambar Situasi Nomor 1241 / 1989 tertanggal 25 April 1989 mengandung cacat hukum.
6. Memerintahkan Turut Tergugat – I supaya mengeluarkan tanah seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Girik C No.211 Persil 61.b S-III dari Gambar Situasi Nomor 1241/1989 tanggal 25 April 1989 maupun dari Surat Keputusan Nomor 30/HPL/BPN/89 tanggal 13 Februari 1989;
7. Mewajibkan Turut Tergugat – II melakukan penyesuaian perubahan Gambar Situasi Nomor 1241/1989 tanggal 25 April 1989 yang diterbitkan Turut Tergugat – I yang dijahitkan menjadi satu dengan Sertipikat HPL

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Cilincing tanggal 4 Januari 1990;

8. Mewajibkan Turut Tergugat – II melanjutkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Para Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 12 Maret 2012;
9. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum penguasaan Tergugat atas tanah seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III atas nama H. Samsudin bin H. Murawi sejak bulan Juni 1997, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana diterangkan dalam Angka Nomor 2 Putusan ini;
10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum semua bentuk perikatan-perikatan yang dilakukan Tergugat dengan pihak manapun sepanjang menyangkut objek tanah Girik C Nomor 211 Persil 61.b S-III seluas 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) yang batas-batasnya diuraikan dalam Angka Nomor 2 Putusan ini;
11. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, terhitung sejak Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat dari bulan Juni 1997 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp30.408.995.400,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
12. Menghukum Tergugat membayar denda berupa Ganti Kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per satu meter setiap harinya atau sebesar Rp246.395.500,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk seluruh luas tanah setiap harinya terhitung mulai sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan Tergugat mengembalikan penguasaan tanah milik Para Penggugat dilakukan baik dengan kesadaran sendiri ataupun dengan Upaya Paksa berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) persatu meter per setiap hari, apabila Tergugat tidak melaksanakan pengembalian penguasaan tanah sengketa tersebut secara utuh dan sempurna tanpa beban-beban apapun di atasnya

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat atas tanah miliknya tersebut sejak putusan perkara ini menyatakan Petitum Angka Nomor 11.a dapat serta-merta dilaksanakan;

14. Menghukum Tergugat membayar denda Ganti Rugi sebesar bunga pinjaman bank berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebesar 12% (dua belas persen) per satu tahun dari besarnya Ganti Rugi yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp30.408.995.400,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai melakukan pembayaran tersebut secara kontan dan lunas;
15. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan melaksanakan pembayaran Ganti Rugi / Kerugian kepada Para Penggugat yang diputuskan dalam perkara ini setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
16. Menetapkan asset Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang ada didalam Wilayah Republik Indonesia termasuk uang yang berada di bank yang ada diseluruh Wilayah Republik Indonesia menjadi Jaminan untuk pembayaran kewajiban Tergugat yang ditetapkan besarnya setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
17. Menghukum Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II wajib tunduk terhadap putusan perkara ini;
18. Menghukum Tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali 9 Oktober 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat bukti-bukti baru yang bersifat

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan maupun kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Novum Ia, Ib, II dan IIIb adalah bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan bukan merupakan bukti kepemilikan (bukti P-12, P-13, P-3 dan T-5);
- Bahwa Novum IIIa, IIIc dan IIId adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa *a quo* antara pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga novum tidak bersifat menentukan;
- Bahwa alasan adanya kebohongan dalam keterangan saksi yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak disertai Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dapat dipertimbangkan;
- Bahwa Tergugat mendapatkan hak pengelolaan berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Cilincing, tanggal 4 Januari 1990, gambar situasi Nomor 1241/1989, tanggal 25 April 1989 yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30/HPL/BPN/89 tanggal 13 Februari 1989;
- Bahwa dalil kepemilikan Penggugat berdasarkan Girik C Nomor 211 Persil 61 b S-III atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi, yang ternyata dibantah berdasarkan Surat kepala kelurahan Cilincing Nomor 64/1.711.1 tanggal 18 Maret 2013 yang menerangkan Girik *a quo* adalah tercatat atas nama Tjoa Kiat, Oey Talen Nio oleh karenanya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa selain itu keberatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pengulangan dalil dan perbedaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **H. AHMAD SUGIMAN bin H. SYAMSUDIN**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. AHMAD SUGIMAN bin H. SYAMSUDIN, 2. Ny. NGATMI binti H. SYAMSUDIN, 3. Ny. SAGIAH binti H. SYAMSUDIN, 4. Ny. AISYAH binti H. SYAMSUDIN, 5. Ny. SUTIRAH binti H. SYAMSUDIN, 6. MUDJI RAHARDJO bin H. SYAMSUDIN, 7. HADI KUSNANTO bin H. SYAMSUDIN, 8. Ny. NGADINEM binti H. SYAMSUDIN (almarhumah), dalam hal ini diwakili ahli warisnya:
  - DJUMIRAN (suami);
  - DJUMIKEM (anak);
  - SUPRIYATI (anak);
  - SUPRIYADI (anak);
  - RUSMIATI (anak);
  - RUSWANTO (anak);
  - SURTINAH (anak);
  - MULYANINGSIH (anak), tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	: <u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)